KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah insiden kekerasan di Kalibata terulang, OJK diminta hapus aturan tagih utang pihak ketiga
Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Insiden Kekerasan Di Kalibata Terulang

OJK Diminta Hapus Aturan Tagih Utang Pihak Ketiga

Senayan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus peraturan soal penagihan utang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debt collector*.

FOTO: WEB PKB
Abdullah

ANGGOTA Komisi III DPR Abdullah mengatakan, peraturan tersebut rawan disalahgunakan menjadi ancaman, kekerasan, dan mempermalukan konsumen di jalan. "Ini kedua kalinya, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," tegas Abduh sapaan akrabnya, Selasa (16/12/2025).

Diketahui, permintaan tersebut muncul usai peristiwa penagihan utang melalui pihak ketiga yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Abduh menilai, Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur penagihan utang oleh pihak ketiga dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga, timbul pertanyaan apa dasar lembaga pengawas keuangan itu membuat peraturan penagihan oleh pihak ketiga.

Dia menambahkan, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara ekplisit dan memberikan mandat langsung untuk penagihan utang kepada pihak ketiga, melainkan pada kreditur. Di tengah kondisi krisis tata kelola penagihan utang oleh pihak ketiga, OJK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. "OJK tidak bisa hanya membuat peraturan tanpa mengawasinya dengan ketat dan memitigasi risikonya," tegasnya.

Diketahui, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda (biasanya benda bergerak seperti kendaraan) kepada pihak lain (kreditur) sebagai jaminan pelunasan utang. Namun, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya (debitur).

Untuk itu, ia mendesak OJK untuk mengembalikan penagihan utang kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga. Caranya, memperbaiki tata kelola penagihan utang dengan peraturan yang mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan hak pelaku usaha jasa keuangan. "Tentunya dengan tanpa atau minim celah tindak pidana," kata dia.

Selain itu, Abduh berpesan kepada OJK dan kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang menagih utang melalui pihak ketiga dengan tindak pidana. Lakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap pelaku usaha jasa keuangan. "Jika ada pelanggaran tindak dan sanksi tegas, baik etik maupun pidana," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Umbu Rudi Kabunang menambahkan, penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa. Eksekusi hanya dapat berjalan ketika ada kesepakatan wanprestasi dan debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela.

"Tindakan intimidatif, penyergapan di jalan, hingga ancaman kekerasan oleh pihak mana pun merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dicegah negara," kata Umbu dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Untuk itu, Umbu mendorong Pemerintah melarang keterlibatan pihak ketiga yang tidak tersertifikasi. Pemerintah, kepolisian, dan OJK diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan agar hanya menugaskan penagih yang memiliki legalitas. *Debt Collector* tanpa sertifikat profesi harus dikategorikan sebagai pelaku ilegal dan dapat diproses secara pidana jika melakukan penarikan paksa.

"Ketika debitur menolak menyerahkan kendaraan, maka eksekusi wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan, bukan inisiatif sepihak perusahaan pembiayaan," kata politikus Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti banyaknya klausul baku dalam perjanjian fidusia yang menguntungkan perusahaan pembiayaan. OJK harus membuat format standar perjanjian agar konsumen terlindungi dari klausul yang memberikan hak penarikan sepihak maupun pembebanan biaya tambahan yang tidak wajar.

Untuk mencegah kekerasan serupa berulang, Umbu mendorong Pemerintah membangun sistem pengaduan terpadu antara OJK, kepolisian, dan Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM. Setiap laporan penarikan paksa harus ditindak cepat dengan sanksi tegas.

"Pemerintah perlu memperbanyak edukasi hukum agar masyarakat memahami prosedur eksekusi yang sah dan cara melapor bila menemui intimidasi," saran dia. ■ TIF